Pentingnya Terapkan Prinsip 7 Benar Pemberian Obat

Obat adalah bahan atau kombinasi bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologis untuk menegakkan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, rehabilitasi, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi pada manusia (Menkes RI, 2016). Peran obat dalam upaya kesehatan besar dan merupakan suatu unsur penting (Simanjutak dalam Kasibu. 2017).

Selain dokter yang berwenang dalam peresepan obat, perawat merupakan tenaga kesehatan yang memegang peranan penting dalam keselamatan pasien terutama pada pemberian obat. Pemberian obat menjadi salah satu tindakan dalam keperawatan yang dapat berisiko tinggi menyebabkan bahaya pada pasien. Meskipun demikian, setiap perawat tidak pernah berharap untuk mengalami kesalahan dalam proses keperawatan salah satunya kesalahan pemberian obat.

Pemberian obat adalah salah satu prosedur keperawatan yang paling sering dilakukan dan membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi dalam prosesnya. Perilaku Perawat dalam memberikan obat kepada pasien merupakan tindakan yang perlu mendapat perhatian sehingga pasien aman dari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat. Perawat dituntut untuk menerapkan prinsip pemberian obat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional rumah sakit untuk menjamin keselamatan pasien dengan memperhatikan prinsip dalam pemberian obat. Dampak yang dapat ditimbulkan akibat kesalahan identifikasi dalam pengobatan seperti Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Tidak Cedera (KTC), *Adverse Events* atau Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) bahkan sampai dengan Sentinel.

Kemungkinan akan selalu ada bahwa setiap perawat akan membuat kesalahan medikasi di suatu waktu selama kariernya. Kesalahan medikasi mencakup memberikan kepada klien yang salah, memberikan medikasi atau dosis yang salah, memberikan pada waktu yang salah, atau memberikan melalui rute yang salah (Kowalski, 2017). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/ MENKES / SK / IX /2004 menyatakan, kejadian yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan pasien antara lain kejadian kesalahan dalam pemberian obat atau *Medication Error (ME)*.

Berdasarkan data Kemenkes RI (2008) kesalahan dalam pemberian obat di Indonesia menduduki peringkat pertama (24,8%) dari 10 besar insiden yang dilaporkan. Tipe kesalahan yang menyebabkan kematian pada pasien meliputi 40,9% salah dosis, 16% salah obat, dan 9,5% salah

rute pemberian. Data Insiden Keselamatan Pasien di RS Kariadi pada tahun 2023 menyebutkan sebanyak 65% merupakan *medication error.*

Penelitian yang dilakukan oleh Elliot & Liu (2010) menyatakan bahwa setiap pemberian obat memiliki kemungkinan terjadinya kesalahan. Menurut Dermawan, (2015) Perawat harus terampil dan tepat saat memberikan obat, tidak sekedar memberikan obat, namun juga mengobservasi respons klien terhadap pemberian obat tersebut, pengetahuan tentang manfaat dan efek samping obat. Perawat dalam memberikan obat juga harus memperhatikan resep obat yang diberikan harus tepat, hitungan yang tepat pada dosis yang diberikan sesuai resep dan selalu menggunakan prinsip 7 benar, yaitu:

1. Benar Pasien.

   Pasien yang benar dapat dipastikan dengan cara memastikan identitas pasien dengan memeriksa gelang identitas yang bertuliskan nama dan nomor registrasi masuk (Potter & Perry, 2010).
2. Benar Obat.

   Perawat mematuhi program pemberian terapi dari peresepan dokter. Menghindari kesalahan dengan membaca label obat minimal 3x : saat mengambil/menerima obat, menyiapkan obat dan memberikan ke pasien. Perawat perlu lebih teliti terhadap beberapa obat yang bila disebutkan terdengar mirip dan ejaan yang terlihat sama dan kemasan yang mirip (Deniza, 2012).
3. Benar Dosis.

   Perawat harus memastikan pemberian dosis terapi dan teliti dalam menghitung secara akurat jumlah dosis yang akan diberikan pada saat penyiapan obat. Ketepatan dosis harus diperhatikan dengan menggunakan alat standar seperti spuit, sendok takar, gelas ukur, dan alat tetes (Tambayong, 2012).
4. Benar Waktu.

   Pemberian obat harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, memperhatikan waktu paruh, sebelum/sesudah makan, kemungkinan adanya interaksi obat, dan tanggal expired obat. Pastikan kesesuaian waktu dan frekuensi pemberian dengan resep atau pesanan dengan mempertimbangkan lama kerja obat dan efektivitas obat. (Edoprata, 2011). Waktu pemberian obat tidak boleh lebih dari 30 menit menghindrai kemungkinan biovailabilitas obat bisa terpengaruh.
5. Benar Cara.

   Perawat memastikan cara pemberian sesuai instruksi, memastikan pada label/kemasan obat, mengecek kemampuan menelan pasien pada pemberian terapi oral sampai

memastikan obat dikonsumasi pasien, menggunakan teknik aseptik pada pemberian parenteral.

6. Benar Dokumentasi.

   Perawat mendokumentasikan pemberian obat sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di rumah sakit, selalu mencatat informasi yang sesuai dan mengevaluasi respon pasien terhadap pengobatan (keluhan, efek samping, penolakan, alasan penolakan, munculnya alergi, dll)

7. Benar Informasi.

   Pemberian informasi kepada pasien diharapkan mampu menambah pengetahuan pasien maupun keluarga terhadap obat yang akan diberikan. Dengan pemberian informasi oleh perawat dapat mengurangi terjadinya kesalahan persepsi oleh pasien (Mahfudhah & Mayasari, 2018). Perawat mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pendidikan kesehatan pada pasien, keluarga, dan masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan obat seperti manfaat obat secara umum, penggunaan obat yang baik dan benar, alasan terapi obat dan kesehatan yang menyeluruh, hasil yang diharapkan setelah pemberian obat, efek samping dan reaksi yang merugikan dari obat, interaksi obat dengan obat dan obat dengan makanan.

Prinsip 7 benar pemberian obat merupakan salah satu pedoman yang berlaku di rumah sakit untuk mengevaluasi dan mencegah kesalahan pemberian obat kepada pasien (CRNBC, 2015). Pelaksanaan prinsip 7 benar pemberian obat oleh perawat menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mengurangi dampak negatif akibat kesalahan pengobatan pasien yang memperlambat proses penyembuhan pasien dan adanya kemungkinan terjadinya medication error yang dilakukan perawat (Adan & Koch, 2010).